

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLE BLOWER*) DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ISMAIL / D 101 10 233

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban” dengan identifikasi masalah Bagaimanakah Kedudukan Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan saksi pengungkap fakta dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan angin segar terhadap adanya perlindungan hukum kepada Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower). Dalam mengungkap peristiwa dan kejadian yang dia saksikan. Perlindungan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban adalah adanya jaminan Kepastian Hukum hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga serta harta benda Whistle Blower sehingga dalam pengungkapan fakta di depan pengadilan seorang Whistle Blower bebas dari ancaman, ketakutan, intimidasi dan provokasi yang berpengaruh terhadap proses pengungkapan fakta dalam pengadilan.

Kata Kunci : *Kepastian Hukum, Whistle Blower, dan Perlindungan Hukum*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara republik Indonesia ialah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Penghayatan, pengalaman, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga Negara, setiap penyelenggara Negara, setiap lembaga Negara dan lembaga kemasyarakatan baik pusat maupun daerah. Dimana kesemuanya itu terwujud dalam suatu bentuk undang-undang yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum acara pidana itu sendiri bertujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan agar dapat dicapai ditingkatkan pembinaan para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan. Tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya republik Indonesia sebagai Negara hukum.

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia telah diletakkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Adapun asas tersebut antara lain :¹

1. *Equality Before The Law* yaitu adanya perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan pelaku.

¹

<http://elandaharviyata.wordpress.com/2012/12/20/asas-asas-hukum-acara-pidana/>

2. *Presumption Of Innoncence* yaitu setiap orang yang disangka, ditahan , dituntut atau dihadapkan dimuka persidangan atau pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. *Conatnte Justice* artinya peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
4. *Lawyer Of Law* maksudnya setiap orang yang tersangkut perkarawajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pmbelaan atas dirinya.
5. *Absentia* artinya pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

Kitab undang-undang hukum acara pidana tidak saja memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana, tetapi kitab ini juga memuat berbagai kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana seperti yang telah diuraikan di atas mengenai asas-asas dari hukum acara pidana yang mengatur perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 pada Pasal 184 telah diatur mengenai alat bukti yang sah yaitu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Semua alat bukti yang tercantum di dalam KUHAP adalah sangat menentukan nasib terdakwa namun alat bukti keterangan saksi dalam sidang pengadilan, yang paling menentukan nasib seseorang, yang didakwa telah melakukan tindak pidana apakah dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.

Sangat disayangkan dalam pengaturan KUHAP, yaitu belum adanya pengaturan perlindungan yang diberikan kepada para saksi yang dapat terjadi seperti adanya pengancaman, penyogokan atau semacam

tekanan-tekanan dari luar yang dapat mempengaruhi kesaksian seseorang dihadapan hakim. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif mislanya saksi dapat memberikan keterangan palsu karena khawatir akan hal-hal yang dapat membahayakan jiwa dan keluarganya. Jadi sangatlah perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang perlindungan bagi saksi yang dengan demikian dapatlah mengurangi adanya penakanan-penekanan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersalah sehingga dapat mengurangi adanya saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu.³

Ketidakjelian pembuat undang-undang hukum acara pidana belum merumuskan masalah perlindungan hukum bagi saksi mendapat tanggapan dari Hardjono Tjitrosoebono⁴ bahwa :

“ada ketidakseimbangan pengatur hak antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Pelaku kejahatan dilengkapi berbagai macam hak sedangkan saksi (korban kejahatan) tidak mengatur berbagai bentuk perlindungan hukum. Inilah salah satu bentuk diskriminasi hukum acara pidana yang tidak mengakomodasi asas equality before the law.”

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan dialaminya sendiri. Karena itu untuk kepentingan penyidikan, polisi sebagai penyidik berusaha menemukan atau mencari saksi untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang didengar, dilihat dan dirasakan atau yang dialaminya.

Keterangan saksi yang diungkapkan pada pemeriksaan tahap penyidikan belum merupakan alat bukti, karena saksi baru menjadi alat bukti kalau keterangan itu diungkapkan dipersidangan pengadilan. Hal ini tercantum dalam pasal 185 ayat 1 KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996 Hlm. 22

³ *Ibid.*,

⁴ Hardjono Tjitrosoebono, *Evaluasi Pelaksanaan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.hlm 12

ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.

Selanjutnya pada pasal 185 ayat 7 KUHP menyatakan bahwa :

“keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

Pengertian saksi yang dikemukakan diatas dapat diartikan bahwa saksi itu ada dua macam yaitu saksi korban yang mengalami tindak pidana seperti pencurian dan lain-lain. Sedangkan saksi lainnya adalah saksi yang melihat pencurian tersebut, atau mendengar kejadian tersebut.

Peran saksi dalam pengungkapan suatu tindak pidana sangat penting artinya dalam pengungkapan suatu tindak pidana dan sangat penting juga kehadirannya untuk mengungkapkan keterangannya di persidangan.

Dalam praktek tidak jarang terjadi adanya suatu kasus tindak pidana yang sebenarnya melihat atau mengetahui kasus yang terjadi tetapi saksi yang melihat tersebut tidak mau menjadi saksi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud antara lain orang tidak mau menjadi saksi karena takut atas ancaman dari si pelaku atau tidak mau menjadi saksi karena kalau menjadi saksi dalam suatu perkara pidana akan kehilangan waktu untuk bekerja sehingga merasa secara tidak langsung mengalami kerugian.

Kiranya belum ada jaminan atau perlindungan hukum mengenai keamanan menjadi saksi dan keluarganya atas ancaman atau teror dari pihak pelaku tindak pidana, ongkos atau biaya yang dibutuhkan selama perkara itu berlangsung dan lain-lain.⁵

Perhatian terhadap saksi perlu dilindungi dalam produk perundang-undangan karena kitab undang-undang hukum pidana sendiri mengatur kewajiban seorang warga untuk

menjadi saksi. Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 224 (tentang sanksi pidana terhadap saksi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya), Pasal 242 (mengatur tentang saksi yang mengemukakan keterangan palsu), dan Pasal 522 (tentang saksi yang lalai sehingga tidak datang bersaksi di persidangan).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur secara jelas tentang hak-hak saksi, padahal dalam proses perkara pidana peran saksi sangat dibutuhkan demi tercapainya keadilan kebenaran materil yang diinginkan.

Berbeda halnya dengan hak-hak tersangka dan terdakwa, dalam KUHP diatur secara jelas dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Misalnya hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum, kemudian diajukan ke pengadilan untuk segera diadili di pengadilan, hak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan dan didakwakan untuk diberi kebebasan dalam memberikan keterangan dan lain-lain.

Untuk mejalin proses peradilan yang jujur dan objektif, kiranya sangat diharapkan adanya seperangkat aturan-aturan yang menjamin hak-hak seorang saksi, sehingga seorang saksi dapat merasakan perlindungan hukum yang bersifat umum. Yang diharapkan adalah perlindungan hukum khusus seorang saksi menyangkut hak-hak selama mereka menjadi saksi dalam suatu perkara pidana.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.

Menurut H.M. Kuffal⁶ Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana perlu diciptakan

⁵ Andi Hamzah, Op.Cit., Hlm 33

⁶H.m Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2005.Hlm. 78.

iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta (*Whistle Blower*) dalam mekanisme peradilan pidana?

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana.

Dusia yang memasuki 5 (lima) Tahun, masih banyak yang harus dilengkapi, setelah sekian lama menunggu peraturan pelaksanaannya, kini yang ditunggu adalah Pembentukan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, hal ini memberikan angin segar bagi upaya perlindungan saksi dan korban kejahatan.⁷

Dasar pertimbangan perlunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 ini dapat dilihat pada dasar menimbang dari Undang-Undang ini, yang antara lain menyebutkan: penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan karena adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Setiap orang yang mengancam baik fisik maupun psikis dapat dipidana sesuai dengan Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 BAB V mengenai Ketentuan Pidana.

Saat saksi korban akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah

memberikan keterangan. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil tekanan (pressure) dari pihak-pihak tertentu.

Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa dia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (pasal 116 ayat 1 KUHAP). Jadi ketentuan yang sesungguhnya merupakan pengecualian ini akan menjadi aturan yang utama bagi pelapor dalam tindakan-tindakan pidana khusus di luar KUHAP.⁸

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan hak-hak pada saksi dan korban, dan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saksi dan atau pada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK yang sampai sekarang ini belum terbentuk dengan alasan yang sangat klasik yaitu masalah pendanaan/pembiayaan.

Penjelasan dari Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan hidupnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, jelaslah bahwa tidak semua saksi dan korban berdasarkan pasal 5 ayat (2) uu nomor 13 tahun 2006 yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam undang-undang ini.

Menurut **Wulayadi** keterangan saksi dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang secara absolute tidak boleh menjadi saksi dan kelompok yang secara relative tidak boleh menjadi saksi. Artinya dengan syarat-syarat tertentu atau konsekuensi

⁷ Agus Riewanto., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan HAM*, Dirgantara Press, Jakarta, 2001, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

tertentu kelompok relative boleh menjadi saksi, yaitu :⁹

1. Yang tidak cakap menjadi saksi secara absolute, diantaranya anak yang belum berumur lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang yang jiwa atau ingatannya sakit meskipun kadang-kadang baik;
2. Yang tidak cakap menjadi saksi secara relative adalah semua yang diatur dalam pasal 168 KUHP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Dalam proses peradilan pidana, saksi dan korban atau pelapor dapat saja mengalami bentuk-bentuk intimidasi dan ancaman. Keamanan seseorang yang tampil ke depan dan mempublikasikan informasi masih dibatasi, mengingat tidak semua orang yang dapat saja melaporkan sebuah kejahatan atau menyediakan bukti, diberikan perlindungan.

Khusus untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berdasarkan pasal 6 UU nomor 13 tahun 2006, tidak hanya berhak atas perlindungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5, tetapi juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

B. Perlindungan (Whistle Blower) Pengungkap Fakta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Perlindungan diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai, dan berakhir sesuai

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban khususnya yang terkait dengan hak saksi dan korban, di Negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat dan Australia, pemberian perlindungan adalah sangat spesifik terhadap perkara atau tindak pidana tertentu. Hal yang menjadi kendala adalah masalah pembiayaan yang sangat besar. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan berlakunya UU ini dan terbentuknya LPSK, diharapkan dalam pemberian hak kepada seorang saksi dan/atau korban dapat berjalan sebagaimana semestinya, yaitu perlindungan diberikan kepada saksi dan /atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu, sesuai dengan keputusan LPSK. Mengenai substansi pelapor (*Whistle Blower*), telah dirumuskan bahwa terhadap kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila yang bersangkutan dalam memberikan keterangan tidak dengan itikad baik, memberikan kesaksian palsu, sumpah palsu, ataupun kemufakatan jahat.¹⁰

Terhadap seorang saksi yang juga tersangka atau pelaku dalam kasus yang sama, dirumuskan bahwa saksi tersebut tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkannya. Mengenai LPSK, apakah akan dibentuk lembaga baru yang mandiri atau pembentukannya digantungkan pada lembaga yang sudah ada, seperti kepolisian, mahkamah agung, komnas HAM atau komisi ombudsman nasional. Setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi, pendapat pemerintah, dan pendapat ahli dibidang hukum pidana, disepakati bahwa terhadap pembentukan LPSK merupakan lembaga yang mandiri dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan lembaga tersebut.

⁹ Wulyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Pengetahuan Dasar)*, Mandar Maju, Bandung, 1991.hlm. 100.

¹⁰ Agus Riewanto., *Op.Cit.,Hlm. 30.*

Terhadap keanggotaan dari LPSK, telah disepakati dan diputuskan bahwa keanggotaannya terdiri atas tujuh orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pamanuan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, seperti misalnya lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademisi, Advokat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah. Mengenai ketentuan pidana, setelah mendengar pendapat fraksi-fraksi, Pemerintah, dan para ahli, disepakati bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini menggunakan rumusan kumulatif.

Undang-Undang ini dimaksudkan agar setiap orang yang mendengar, melihat, dan/ atau mengalami sendiri suatu perkara pidana merasa aman dari sebagai ancaman saat ia memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. UU ini memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, juga keluarganya yang mendapat ancaman fisik dan psikis dari pihak tertentu.

Undang-Undang ini, saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya. Saksi dan korban juga berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat serta mendapatkan restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Semua hak tersebut diberikan setelah semua persyaratan yang diperukan dianggap cukup oleh LPSK.¹¹

Sedangkan korban pelanggaran HAM berat, selain berhak sebagaimana diberikan kepada saksi, berhak juga atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologis. Korban juga memiliki hak atas kompensasi dalam kasus tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM berat, serta hak atas restitusi atau ganti kerugian dan hak atas

rehabilitasi. Namun ketiga hak yang terakhir tersebut hanya dapat diberikan apabila korban melalui LPSK mengajukan ke pengadilan dan disetujui melalui keputusan pengadilan. Atas persetujuan hakim, saksi dan/ atau korban dapat memberikan kesaksian tanpa hadir di pengadilan, bila merasa berada dalam ancaman.

Perlindungan dalam undang-undang dipahami dalam bahasa yang kabur, seperti misalnya “memberikan rasa aman” (Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi). Hal itu termasuk “segala jenis ancaman yang berhubungan dengan kesaksian”. (Pasal 5 angka 1a). Ketentuan spesifik termasuk hak saksi atau korban untuk memperoleh identitas baru, relokasi, nasihat hukum, dan bantuan biaya hidup sementara, (Pasal. 5 angka 1) tetapi tidak secara mutlak memerlukan relokasi ke luar negeri atau mendapatkan pekerjaan baru bagi saksi atau korban sebagaimana lazim terjadi di yurisdiksi Negara lain (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 angka (6) memberikan pengertian yang dimaksud dengan perlindungan yaitu: “segala upaya pamanuan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, memberikan hak-hak saksi dan korban kejahatan, seorang saksi dan korban memiliki hak meliputi: keamanan pribadi, keluarga, harta benda, bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksiannya, ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat identitas baru, mendapat informasi mengenai keputusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan, mendapat nasihat hukum,

¹¹ *Ibid.*, Hlm 42

serta memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir (pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006).

Hak tersebut diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK). LPSK adalah sebuah lembaga baru untuk melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban, yang khusus didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Begitu pentingnya kedudukan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam Pasal 184 dan 185 KUHAP. Maka sudah pasti, perlu ada jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut bagi saksi saat diperiksa di muka persidangan. Saksi harus di bebaskan dari perasaan takut akan akibat dari keterangan yang diberikannya. Sejatinya, jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut ini menjadi sangat penting agar saksi tidak ragu-ragu menceritakan peristiwa yang sesungguhnya.

Maka menurut M. Yahya Harahap mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah :¹²

a. Mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.

Pada alat bukti kesaksian tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volleding Bewijkracht*) dan juga tidak melekat didalamnya kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*Bellisende Bewijkracht*). Nilai kekuatan pembuktian tergantung pada penilaian

Kenyataannya, dengan atau tanpa Undang-Undang Perlindungan saksi, kebanyakan saksi tidak bersedia memberikan keterangan di persidangan. Citra bersaksi di ruang persidangan cukup “menakutkan” bagi para saksi. Mereka akan berpikir dua kali apabila mereka ingin bersaksi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka 3 hal pokok yang memerlukan jawaban berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Kedudukan perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi Korban, membawa harapan baru terciptanya rasa aman dan munculnya keberanian para saksi, korban dan pelapor untuk menguraikan/ melaporkan berbagai peristiwa yang dialami dan disaksikannya.
2. Perlindungan Terhadap Saksi (Whistle Blower), Dalam Undang-Undang ini, Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya, Saksi dan korban juga berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, kompensansi dalam kasus pelanggaran HAM berat serta mendapatkan restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

B. Saran.

1. Selayaknya Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana lebih intensif untuk memberikan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti untuk di Persidangan.
2. Seharusnya perlindungan saksi yang telah ada dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi Korban harus diperkuat lagi untuk menjamin lancarnya pengungkapan suatu tindak pidana tanpa mengorbankan rasa aman seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 294.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agus Riewanto., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan HAM*, Dirgantara Press, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996
- Hardjono Tjitrosoebono, *Evaluasi Pelaksanaan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Wulyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Pengetahuan Dasar)*, Mandar Maju, Bandung, 1991.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

C. INTERNET

- <http://elandaharviyata.wordpress.com/2012/12/20/asas-asas-hukum-acara-pidana/>

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap	: ISMAIL
Nama Panggilan	: MAIL
TTL	: DOLAGO, 04NOVEBER 1990
Agama	: ISLAM
Alamat	: JL. DAYO DARA
No. Telp	: 085395905582
Alamat E-mile	: -